

**SKRIPSI**

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP SANKSI  
SOSIAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI KABUPATEN BANJAR**



Diajukan oleh

**SITI HALIMAH ALMEIRA ZULAIKA  
NIM. 1910211220091**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2023**

# **SKRIPSI**

## **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP SANKSI SOSIAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN BANJAR**



Diajukan oleh:

**SITI HALIMAH ALMEIRA ZULAIKA**

**NIM. 1910211220091**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei, 2023**

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP SANKSI SOSIAL  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN  
BANJAR**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

**SITI HALIMAH ALMEIRA ZULAIKA**

**NIM. 1910211220091**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP SANKSI SOSIAL  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI  
KABUPATEN BANJAR**

Diajukan oleh:


**SITI HALIMAH ALMEIRA ZULAIKA**

**NIM. 1910211220091**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama




**Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 19761017 200112 1 002

Pembimbing Pendamping



**Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**  
NIP. 19830217 200501 2 009

Diketahui  
Banjarmasin, 13 Juni 2023  
Ketua Program



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 19830903 200912 1 002

51

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP SANKSI SOSIAL**  
**TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI**  
**KABUPATEN BANJAR**

Diajukan oleh:  
**SITI HALIMAH ALMEIRA ZULAIKA**  
**NIM. 1910211220091**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 337/UN8.1.11/SP/2023  
Tanggal : 23 JUN 2023

Disahkan  
Dekan,  
  
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 19750615/200312 1 001

# **SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/ Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota : Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.

Anggota : 1. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.  
2. Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.  
3. Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung  
Mangkurat

Nomor : 736/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 12 Juni 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Halimah Almeira Zulaika  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220091  
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 2 Agustus 2001  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP SANKSI SOSIAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN BANJAR**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 29 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Siti Halimah Almeira Zulaika

NIM. 1910211220091

## HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

*“Fa inna ma'al usri yusra, Inna ma'al-'usri yusra, ”*

(Q.S. Al Insyirah ayat 5-6)

### PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil ‘Alamin**, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang Penulis cintai dan sayangi yaitu:

#### **Kakek-Nenek dan Ayahanda dan Ibunda tersayang,**

Sebagai bukti tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, penulis persembahkan kepada kakek, nenek dan kedua orang tua tercinta, **Drs. H. Akhmad Mawardi, Hj. Hartaty, Muhammad Hardi Pratama dan Jamilah**, yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, menjaga, dan terus percaya kepada penulis hingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada orangtua kami.

#### **Adik-adikku tersayang,**

Diucapkan terimakasih kepada adik-adik tercinta **Namira Nirina Nur Afifa, Akhmad Harlan Fadillah, Hervan Rizqi Azhima, dan Meylani Safira Putri**, atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya.

#### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua...

## RINGKASAN

Siti Halimah Almeira Zulaika. Mei 2023. **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP SANKSI SOSIAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN BANJAR**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing utama: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Korupsi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berpotensi dilakukan oleh siapa saja, korbannya bisa siapa saja, kerugiannya besar dan meluas, dan terorganisir. Korupsi sebagai kejahatan yang terjadi secara sistematis dan meluas akibat dilakukan oleh sekelompok orang, membentuk suatu sistem yang berlapis-lapis, rumit, dan saling memiliki keterkaitan dengan yang lain sehingga memberikan suatu kerugian yang besar terhadap masyarakat. Korupsi memiliki banyak bentuk di dalamnya berupa *Illegal logging, Illegal Fishing, Illegal labour, Cyber crime, Customer fraud*, dan masih banyak bentuk lainnya seiring dinamisnya perkembangan zaman sehingga pada tanggal 7 Oktober 2003 korupsi ditetapkan sebagai *extra-ordinary crime* (kejahatan luar biasa) dan tergolong pada *white collar crime* (kejahatan kerah putih) dikarenakan substansinya kerugian keuangan yang sangat besar ditemukan pada delik tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia yang memiliki benang merah panjang dan terus berkembang di jalan yang panjang. Bahkan fenomena Korupsi ini disebut juga sebagai patologi sosial mengingat sistematisnya kejahatan ini yang mengakibatkan ketidak harmonisan di dalam strata sosial, ekonomi, dan politik. Melemahnya nilai-nilai sosial dikarenakan banyaknya yang mengutamakan kepentingan pribadi menjadi pola laku yang merusak tatanan bermasyarakat. Di Kabupaten Banjar juga dikejutkan dengan adanya kasus korupsi oleh salah satu perusahaan tambang daerah Kabupaten Banjar yaitu PD. Baramarta. Mantan Direktur Utama perusahaan daerah milik Kabupaten Banjar tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berlanjut dengan kerugian dengan total lebih dari Rp 9,2 miliar. Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 9,2 miliar. Tetapi, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 9,2 miliar. Selain kasus PD Baramarta, di Kabupaten banjar juga terdapat kasus lainnya yaitu kasus korupsi dana hibah Pemerintah Kabupaten Banjar untuk pemilihan kepala daerah tahun 2020 sebesar Rp 1,3 miliar yang seharusnya dikembalikan ke kas daerah. Namun, eks-bendahara Bawaslu Kabupaten Banjar, Saupiah, menggunakan sejumlah uang tersebut untuk keperluan pribadi. Saupiah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp300 juta setelah sebelumnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dan denda Rp300 juta. Oleh karena itu, maka perlunya penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap sanksi pidana yang selama ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dan mengetahui bentuk sanksi sosial yang dapat diberikan masyarakat kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris, yakni penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Pendekatan hukum empiris dalam penelitian ini digunakan untuk meneliti pandangan masyarakat terhadap sanksi sosial kepada pelaku korupsi. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bertujuan untuk menentukan bentuk-bentuk dan faktor yang

menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat. Dalam hal ini untuk melihat reaksi dari masyarakat akan suatu kejahatan dan bentuk sanksi sosial sebagai reaksi masyarakat pada kejahatan korupsi termasuk dalam perbuatan yang mendapatkan sanksi sosial atau menimbulkan kejahatan baru. Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian ini hanya memberikan gambaran realitas yang terjadi yaitu bagaimana bentuk sanksi sosial dan pandangan masyarakat terhadap sanksi sosial tersebut dalam pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi maupun lingkungan sekitar. Sumber data yang digunakan adalah berupa **data primer** yang merupakan hasil observasi dan pengumpulan data dari lapangan berupa wawancara dan **data sekunder** yang akan dikaji dengan mendalam secara kualitatif.

Pandangan masyarakat terhadap sanksi pidana yang selama ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan belum memberikan efek jera bagi pelaku mau pun masyarakat lain. Hal ini diakibatkan karena masih belum maksimal pemberian hukuman sehingga kerugian yang dihasilkan tidak sejalan dengan hukuman yang akan didapat oleh pelaku. Masyarakat berharap adanya pemiskinan mau pun sanksi sosial untuk pelaku agar bisa membalas dilanggarnya norma sosial oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Bentuk-bentuk sanksi sosial yang dapat diberikan masyarakat kepada pelaku tindak pidana korupsi yaitu: Diasingkan; Cancel culture; Tidak diberikan kesempatan berkuasa atau memiliki jabatan; Dikucilkan; Diviralkan di media sosial; Wajahnya dipajang di baliho-baliho/dipermalukan di jalanan; dan Membersihkan fasilitas/ruang publik menggunakan rompi koruptor. Sanksi sosial itu perlu diberikan masyarakat agar bisa memberikan efek jera lagi kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan catatan tidak melanggar Hak Asasi Manusia milik pelaku dan harapannya kedepannya bisa dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang bisa memberi legitimasi dan batasan-batasan masyarakat dalam memberikan sanksi sosial.

Siti Halimah Almeira Zulaika. Mei 2023. **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP SANKSI SOSIAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN BANJAR**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing utama: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Pemberantasan korupsi di Indonesia yang memiliki benang merah panjang dan terus berkembang di jalan yang panjang. Bahkan fenomena Korupsi ini disebut juga sebagai patologi sosial mengingat sistematisnya kejahatan ini yang mengakibatkan ketidak harmonisan di dalam strata sosial, ekonomi, dan politik. Melemahnya nilai-nilai sosial dikarenakan banyaknya yang mengutamakan kepentingan pribadi menjadi pola laku yang merusak tatanan bermasyarakat. Dalam beberapa kasus korupsi, masih belum memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat yang lain. Oleh karena itu, maka perlunya penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap sanksi pidana yang selama ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dan mengetahui bentuk sanksi sosial yang dapat diberikan masyarakat kepada pelaku tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Pendekatan hukum empiris dalam penelitian ini digunakan untuk meneliti pandangan masyarakat terhadap sanksi sosial kepada pelaku korupsi.

Pandangan masyarakat terhadap sanksi pidana yang selama ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan belum memberikan efek jera bagi pelaku mau pun masyarakat lain. Bentuk-bentuk sanksi sosial yang dapat diberikan masyarakat kepada pelaku tindak pidana korupsi yaitu: Diasingkan; Cancel culture; Tidak diberikan kesempatan berkuasa atau memiliki jabatan; Dikucilkan; Diviralkan di media sosial; Wajahnya dipajang di baliho-baliho/dipermalukan di jalanan; dan Membersihkan fasilitas/ruang publik menggunakan rompi koruptor.

**Kata kunci** (*keywords*) : korupsi, sanksi pidana, sanksi sosial

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Alhamdulillahirobbil'alamin, washolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa shohbihi ajma'in Amma ba'du. Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan taufik-Nya yang telah diberikan, sehingga skripsi yang berjudul "PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP SANKSI SOSIAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN BANJAR" ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah Penulis menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Ketua yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dengan penuh kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dengan penuh kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak H. Mahyuni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan perkuliahan yang berkesan bagi Penulis;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama masa perkuliahan;

7. Seluruh Staff Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas segala bantuan yang diberikan kepada Penulis pada masa perkuliahan;
8. Kakek dan Nenek penulis, Drs. H. Akhmad Mawardi dan Hj. Hartaty serta Papah dan Mamah, Muhammad Hardi Pratama dan Jamilah, yang selalu terus mendoakan setiap Langkah Penulis, baik berupa dukungan, do'a, perhatian, kasih sayang, kepercayaan untuk menimba ilmu di dunia perkuliahan. Hal ini semata bagian dari impian dan cita-cita Penulis agar bisa bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi kebanggaan keluarga;
9. Adik-adik penulis, Namira Nirina Nur Afifa, Akhmad Harlan Fadilah, Hervan Rizqi Azhima, dan Meylani Safira Putri, yang selalu menemani dan menjadi *moodbooster*, teman, dan mendukung Penulis dan berkat do'a, perhatian, dan kasih sayang merekalah Penulis menjadi terus semangat dan pantang menyerah agar bisa menjadi kakak dan contoh yang terbaik;
10. Sahabat-sahabat Penulis dalam grup Yuk Bisa Yuk, Nor Fauza Yulianti, Rivanny Putri Nur Kholifah, Amirah Mu'minah, Davina Firanty, Rizalya Apriandita, yang menemani Penulis sejak semester 1 hingga akhir, tidak pernah lelah membagi ilmu, memberikan dukungan, semangat serta selalu mendengarkan keluh kesah Penulis;
11. Sahabat-sahabat Penulis, Amalia Risda Hidayah dan Lathiposhalhah yang selalu menemani Penulis, memberikan dukungan dan kepercayaan kepada Penulis agar bisa terus kuat dan bertahan serta menemani Penulis sejak MTs hingga kini;
12. Muhammad Nasekh Bahdimyazi, sahabat terdekat Penulis yang telah membantu proses penulisan skripsi ini, memberikan motivasi dan dorongan mental yang menemani penulis *brainstorming*, terima kasih banyak sudah ada *through ups and downs*;
13. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang menjadi wadah mengembangkan diri, belajar hal-hal baru, mewarnai masa kuliah Penulis menjadi berwarna dan menyenangkan;
14. Rekan Penulis yang tergabung dalam PK Pidana angkatan 2019 FH ULM terutama Arlin dan Maulida serta teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan keceriaan selama perkuliahan tahun terakhir;
15. Dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini;

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis menerima segala masukan kritik dan saran dari segala pihak agar menjadi sumber pembaharuan dan perbaikan bagi penulis kedepannya. Akhirnya dengan segala kerendahan

hati, penulis berharap dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara. Semoga terkabul harapan tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	12
<b>C. Keaslian Penelitian</b> .....	12
<b>D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	15
<b>E. Sistematika Penulisan</b> .....	16
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
<b>A. Korupsi</b> .....	18
<b>B. Tindak Pidana Korupsi</b> .....	20
<b>C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi</b> .....	24
<b>D. Sanksi Pidana Korupsi</b> .....	28
<b>E. Sanksi Sosial</b> .....	34
<b>F. Kejahatan dalam Pandangan Masyarakat</b> .....	36
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	38
<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	38
<b>B. Sifat Penelitian</b> .....	39
<b>C. Jenis dan Sumber Data</b> .....	39
<b>D. Populasi/Objek Penelitian</b> .....	41
<b>E. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	41

<b>F. Pengolahan dan Analisis Data .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
<b>A. Gambaran Umum Mengenai Kabupaten Banjar.....</b>	<b>44</b>
<b>B. Pandangan Masyarakat Terhadap Sanksi Pidana Yang Selama Ini Dijatuhkan     kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi .....</b>	<b>46</b>
<b>C. Bentuk Sanksi Sosial Yang Dapat Diberikan Masyarakat Kepada Pelaku Tindak     Pidana Korupsi .....</b>	<b>60</b>
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>69</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>71</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Angka Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022 .....	11
Tabel 4.1 : Beberapa Kasus Korupsi di Indonesia .....	47
Tabel 4.2 : Jawaban Tanggapan Masyarakat Kabupaten Banjar Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Peta Administrasi Kabupaten Banjar .....	44
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Daftar Informan
3. Surat Pengantar Penelitian
4. Dokumentasi Penelitian